



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/02655/12/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan dengan hormat merujuk kepada:

- Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/02626/12/2020/64 tanggal 21 Desember 2020 yang mengumumkan perihal Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19; dan
- Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/02638/12/2020/64 tanggal 23 Desember 2020 yang mengumumkan perihal Adendum atas Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020.

Sehubungan dengan perkembangan terhadap peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian B117 dalam waktu yang singkat mendekati masa pergantian tahun 2020 ke Tahun Baru 2021, maka Kementerian Luar Negeri dengan hormat mengumumkan **Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 per tanggal 28 Desember 2020**, dengan ketentuan Protokol Kesehatan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pemerintah Republik Indonesia **menutup sementara** masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia **mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021**, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.
2. Ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 masih berlaku bagi semua WNA **yang tiba pada hari ini tanggal 28 Desember sampai 31 Desember 2020**.
3. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia, kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat;
4. Pelaku perjalanan WNA dari luar negeri yang dikecualikan dari pelarangan masuk sementara ke Indonesia, namun tetap diberlakukan protokol kesehatan sesuai Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 antara lain :
 - i. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
 - ii. Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
5. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina wajib selama 5 hari bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan;

6. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNA dengan biaya mandiri;
7. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR, dan:
 - a. Dalam hal hasil negatif, maka bagi WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan; dan
 - b. Dalam hal hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNA dengan biaya mandiri.
8. Apabila terdapat pertanyaan yang menjadi *concern* oleh PNA dan OI mengenai ketentuan baru sementara tersebut, kiranya dapat disampaikan secara tertulis agar dapat diteruskan kepada kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 pada kesempatan pertama.
9. Informasi dan perkembangan lebih lanjut serta terjemahan resmi dari Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 4 Tahun 2020, akan disampaikan kepada seluruh PNA dan OI pada kesempatan pertama.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.

Jakarta, 28 Desember 2020



**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional**
Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes

No. D/02655/12/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and has the honour to refer to:

- the Ministry's Circular Note No. D/02626/12/2020/64 of 21 December 2020 which announces the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020 on Travel Health Protocol for the People During Christmas and Welcoming New Year 2021 Holidays in the COVID-19 Pandemic Period; and
- the Ministry's Circular Note No. D/02638/12/2020/64 of 23 Desember 2020 which announces the Addendum to the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020.

With consideration to the development regarding the rapid transmission rate of the SARS-CoV-2 and SARS-CoV-2 variant B117 Virus at a relatively short time during the transition period from the year 2020 to the New Year 2021, the Ministry has the honour to further announce that as of 28 December 2020, the National Task Force for COVID-19 Handling has issued the **Circular Letter Number 4 Year 2020**, with the following Health Protocol to be further noted by all Foreign Missions and International Organizations:

1. The Government of the Republic of Indonesia **temporarily closes border** towards all foreign nationals starting from **1 January 2021 until 14 January 2021**, and shall be revised accordingly following latest development.
2. The provisions of the Addendum to the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020 shall **still apply to all foreign nationals arriving in Indonesia starting from 28 December 2020 until 31 December 2020**.
3. All foreign nationals who are traveling from abroad countries and entering Indonesia, either through direct flight or transit flight, are temporarily prohibited to enter Indonesia, with exception towards diplomatic visa and official/service holders who are traveling to Indonesia for the purpose of official ministerial visit or higher, with very strict health protocols.
4. The following foreign nationals who are traveling from abroad are exempted from the entry prohibition into Indonesia, but shall still adhere to the health protocol in the Addendum to the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020:
 - i. Holders of diplomatic and official/service stay permit; dan
 - ii. Holders of Indonesia Temporary Residence Card (KITAS) and Indonesia Permanent Residence Card (KITAP).
5. Upon arrival, foreign nationals are required to re-take a RT-PCR test and undergo 5 days of mandatory quarantine at their own expense in the designated hotels which have received certification from the Ministry of Health related to the implementation of COVID-19.

6. Foreign nationals showing positive result after the RT-PCR test shall be treated at the hospital appointed for foreign nationals at their own expense;
7. After undergoing the 5-day mandatory quarantine, foreign nationals shall retake another RT-PCR test, and:
 - a. If the test shows negative result, foreign nationals are allowed to continue to their final destination; and
 - b. If the test shows positive result, the foreign nationals shall be treated at the hospital appointed for foreign nationals at their own expense.
8. Further inquiries and concern by Foreign Missions and International Organizations regarding the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter, if any, shall be sent to the Ministry through a diplomatic note in order for the Ministry to convey to the relevant ministries/institutions and the National Task Force for COVID-19 Handling at the **earliest** opportunity.
9. Further information, development, as well as the official translation of the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter No. 4 Year 2020, shall be informed to all Foreign Missions and International Organizations at the earliest convenience.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 28 Desember 2020

**All Foreign Missions
and International Organization**
Indonesia

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling
- Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa telah ditemukan SARS-CoV-2 varian baru di South Wales, Inggris yaitu SARS-CoV-2 varian B117, sehingga diperlukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.
2. Bahwa terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian B117 sehingga diperlukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk varian baru yang telah bermutasi menjadi SARS-CoV-2 varian B117 yang dilaporkan di Inggris.

C. Waktu

Periode penutupan sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia dimaksudkan dalam Surat Edaran ini adalah 1 – 14 Januari 2021.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
9. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020.

F. Pengertian

Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 hari terakhir.

G. Protokol

1. Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia.
 - b. Ketentuan dalam *Addendum* Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No 3/2020, berlaku bagi semua WNA yang tiba pada hari ini tanggal 28 Desember sampai 31 Desember 2020.
 - c. Pelaku perjalanan WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - d. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat;
 - e. Pelaku perjalanan WNA dari luar negeri dikecualikan :
 - i. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan

- ii. Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
- f. Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia;
- g. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan;
- h. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri;
- i. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
- j. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf i maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan; dan
- k. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf i maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Instansi berwenang (kementerian/lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Penutup

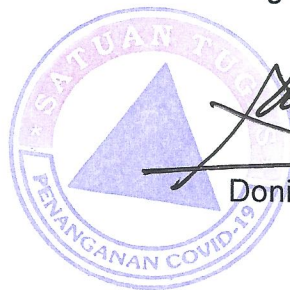
Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 14 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal Dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan *Addendum* Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal Dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2020

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan
Tugas Penanganan COVID-19,



Doni Monardo

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.